

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM SECARA PREVENTIF OLEH  
KEPOLISIAN TERHADAP PENGGUNA LALU LINTAS DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLWILTABES  
SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dalam Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : Fajri Filardy

NIM : 03.20.0056

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2007**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM SECARA PREVENTIF OLEH  
KEPOLISIAN TERHADAP PENGGUNA LALU LINTAS DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLWILTABES  
SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dalam Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : Fajri Filardy

NIM : 03.20.0056

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

(AY. Yuni Wahono, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2007**



## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum UU No.14 tahun 1992 secara Preventif yang dilakukan Polisi lalu lintas di Kota Semarang, faktor-faktor yang menghambat Polisi lalu lintas dalam penegakan hukum UU No.14 tahun 1992 secara Preventif di Kota Semarang, dan upaya aparat polisi lalu lintas dalam menanggulangi hambatan dalam penegakan hukum UU No.14 tahun 1992 secara Preventif di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada usaha untuk mengembangkan, menciptakan dan menemukan asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi (teori-teori) hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha untuk menjawab pokok permasalahan. Penelitian ini dilakukan di Unit Satlantas Polwiltabes Semarang. Teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive non random sampling*, artinya penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Semarang, khususnya bagian Penegakan Hukum Lintas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Polisi lalu lintas mempunyai cara-cara atau teknik khusus untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara melakukan razia/operasi khusus kewilayahan yang saat ini masih berjalan dan dilaksanakan yaitu: Operasi Simpatik Candi 2007 yang digelar oleh seluruh jajaran Kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya jajaran Kepolisian Polwiltabes Semarang, dengan sasaran kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor; melakukan teguran-teguran kepada pengemudi kendaraan bermotor yang kedapatan tertangkap tangan oleh Polisi Lalu lintas tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang No.14 tahun 1992; Melakukan pemasangan tanda rambu-rambu lalu lintas di jalan atau ditempat yang diperkirakan rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas, hal ini dipandang perlu karena dengan rambu-rambu tersebut, pemakai jalan akan lebih memperhatikan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Faktor-Faktor yang Menghambat Polisi Lalu Lintas Polwiltabes Semarang Dalam Penegakan Hukum UU No.14 Tahun 1992 Secara Preventif di Kota Semarang antara lain faktor internal, yaitu Berkaitan dari Internal Polisi secara umum dan khususnya Polisi lalu lintas sedikit demi sedikit mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polisi maupun keluarga Polisi pada umumnya untuk ditertibkan dan diarahkan sehingga tidak melanggar peraturan lalu lintas, dan faktor eksternal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang Undang-undang lalu lintas, yaitu masih banyaknya para pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Upaya Aparat Kepolisian Lalu Lintas Polwiltabes Semarang Dalam Menanggulangi Hambatan Penegakan Hukum UU No.14 Tahun 1992 Secara Preventif di Kota Semarang, yaitu dengan melakukan kegiatan internal (pembinaan pada masyarakat) dan kegiatan eksternal (pelaksanaan tugas operasional penjagaan, pengawasan, pengaturan, penertiban dan patroli lalu lintas).

**Kata Kunci:** Penegakan hukum secara preventif, UU No. 14 Tahun 1992.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MOTTO :*

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, sedang kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”.*

*(Qs. Ali-Imraan ayat :139)*

*Kupersembahkan kepada :*

↓ *Allah S.W.T*

↓ *Ayahanda dan Mama  
tercinta*

↓ *Kakak dan Adikku  
yang tersayang*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Penegakan Hukum secara Preventif oleh Kepolisian terhadap Pengguna Lalu Lintas Ditinjau dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polwiltabes Semarang)” dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (SI) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Val. Suroto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Bapak AY. Yuni Wahono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran serta berusaha payah membimbing dan mengarahkan penulis.
3. Ibu Endang Wahyati, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan pedoman dan bimbingan kepada penulis dari awal masa kuliah hingga selesainya pendidikan hukum ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberikan bekal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Kasatlantas Polwiltabes Semarang AKBP. Drs. Agus Suryo Nugroho beserta para staf dan Bapak Kasubdit Gakkum Polda Jateng KomPol. Suhirman beserta para staf, yang telah memberikan ijin dan menyediakan sarana bagi penulis dalam penelitian ini.
6. Bagian Pengajaran, khususnya Mbak Tarmi dan Mas Sabar.
7. Mama, Mbak Ika, dan Fia yang tersayang yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, membimbing, memberikan kasih sayang dan segala sesuatu yang tidak dapat penulis sebutkan semua. Serta Ayahanda tercinta (Alm) H. Fachrurozie Soetijoso, yang telah menjadi inspirasi penulis dalam berkarya dan memberi semangat untuk menjalani kehidupan.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, Martin, Bobby, Dany, Bayu, Singenk, Ceper, Yanuar, Wahyu, Bintank, Ndower, Bowiel, Rhisa, Ibay, Ewin dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 1 Juli 2007

Penulis,

Fajri Filardy

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode pendekatan.....	11
2. Spesifikasi penelitian.....	12
3. Populasi dan pengambilan sampel.....	13
4. Metode pengumpulan data.....	14
5. Metode penyajian data.....	16
6. Metode analisa data.....	16
F. Sistematika penulisan.....	16



## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
B. Teori-teori yang Berhubungan dengan Penegakan Hukum.....	23
C. Pengertian Penegakan Hukum secara Preventif.....	24
D. Pengertian Penegakan Hukum Bidang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).....	26
E. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	27
F. Tinjauan Umum tentang Kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.....	28

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas sebagaimana yang dimaksud UU No. 14 Tahun 1992 secara Preventif di Kota Semarang.....	35
B. Faktor-faktor yang Menghambat Polisi Lalu Lintas Polwiltabes Semarang dalam Penegakan Hukum sebagaimana yang dimaksud UU No. 14 Tahun 1992 secara Preventif di Kota Semarang.....	52
C. Upaya Aparat Kepolisian Lalu Lintas Polwiltabes Semarang dalam Menanggulangi Hambatan Penegakan Hukum sebagaimana yang dimaksud UU No. 14 Tahun 1992 secara Preventif di Kota Semarang.....	58

## **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
--------------------	----

B. Saran.....81

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN**

1. Keterangan Ijin Penelitian..... ..

